



SALINAN

P U T U S A N
NOMOR : 29/PID.SUS/2013/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:-----

N a m a : **JUSPIANTO RAHMAN Alias JUS;**-----
Tempat Lahir : Buol;-----
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 16 Oktober 1992;-----
Jenis Kelamin : Laki – laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Lorong Kampung Kuda (Belakang SMP 1 Tolitoli,
Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kab. Tolitoli;
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Mahasiswa;-----
Pendidikan : SMA (Tamat);-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : RAHMUDDIN HAMMADONG, SH.
Advokat, berkantor di Jl. Lanoni III No.56 Tolitoli, berdasarkan Penetapan Hakim
Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 18 Pebruari 2013;-----
Terdakwa ditangkap tanggal 19 Nopember 2012 dan ditahan di Rumah Tahanan
Negara berdasarkan perintah / penetapan :-----

1. Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2012 sampai dengan 09 Desember 2012;---
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2013;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 04 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 April 2013;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 12/Pid.Sus/2013/PN.Tli, tanggal 18 April 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-02/T.TOLI/EPO/01/2013 tanggal 18 Pebruari 2013, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

PRIMAIR :-----

Bahwa terdakwa Juspiyanto Rahman alias Jus, pada hari Sabtu tanggal dan bulan terdakwa sudah tidak ingat lagi tahun 2012 sekitar 21.00 wita, kedua pada hari Selasa tanggal dan bulan tidak terdakwa ingat lagi pada tahun 2012 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di kos terdakwa di belakang SMP I Tolitoli Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli, kemudian ketiga pada hari Sabtu tanggal dan bulan terdakwa tidak ingat lagi pada tahun 2012 sekitar pukul 21.00 wita dan pada hari Senin tanggal 12 November 2012 sekitar pukul 20.30 wita atau waktu semuanya masih dalam tahun 2012, bertempat di Sekretariat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tolitoli, jalan Veteran Kec. Baolan Kab. Tolitoli atau kedua tempat tersebut masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain dan antara beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan No.29/Pid.Sus/2013/PT,Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya terdakwa yang baru berpacaran dengan saksi Afika alias Fika dengan alasan terdakwa menunjukkan rasa sayangnya kepada saksi korban Nur Afika alias Fika, membujuk saksi korban Nur Afika alias Fika untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Nur Afika alias Fika sebanyak 4 kali (empat) kali pada beberapa tempat dan waktu berbeda yaitu, yang pertama pada hari Sabtu tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2012 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di kos belakang SMP I Tolitoli Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli dengan cara awalnya terdakwa mengajak saksi korban Nur Afika alias Fika masuk kedalam rumah kosnya dan setelah keduanya berada dalam rumah tersebut, terdakwa menarik hidung saksi korban Nur Afika alias Fika dan mencium jidat, bibir dan membuka baju dan celana saksi korban Nur Afika alias Fika dan memegang payudara saksi korban Nur Afika alias Fika dan memegang kemaluan saksi korban Nur Afika alias Fika sambil memasukan jari tengahnya dan selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan saksi korban Nur Afika alias Fika dalam posisi saksi korban Nur Afika alias Fika berbaring dan terdakwa menindis saksi korban Nur Afika alias Fika sambil menggerakkan pantat secara turun naik selama 2 (dua) menit, terdakwa merasakan klimaks dan nikmat dan mengeluarkan cairan (sperma) dari alat kelaminnya dan membuangnya keluar kemaluan saksi korban Nur Afika alias Fika, dan kemudian pada hari Selasa tanggal dan bulan tidak ingat 2012 sekitar jam 21.00 wita bertempat di rumah kos terdakwa di kos belakang SMP I Tolitoli Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli dengan awalnya terdakwa mengajak saksi korban Nur Afika alias Fika kerumah kos terdakwa dan menyuruh saksi korban Nur Afika alias Fika masuk kedalam kamar terdakwa, lalu kemudain terdakwa langsung membuka baju dan celana saksi korban Nur Afika alias Fika dan mencium bibir saksi korban Nur Afika alias Fika, selanjutnya terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan saksi




korban Nur Afika alias Fika dalam posisi saksi korban Nur Afika alias Fika berbaring dan terdakwa menindis saksi korban Nur Afika alias Fika sambil menggerakkan pantat secara naik turun selama 1 (satu) menit dan terdakwa merasakan klimaks serta nikmat, lalu kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya dan membuangnya keluar kemaluan saksi korban Nur Afika alias Fika, lalu pada hari Sabtu tanggal tidak ingat lagi bulan September 2012 sekitar jam 21.00 wita disebuah rumah kosong samping kantor Sekretariat PPP Tolitoli jalan Veteran Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli, terdakwa bersama saksi korban masuk kedalam rumah tersebut dan setelah berada didalam rumah kosong tersebut, terdakwa memanggil saksi korban Nur Afika alias Fika masuk kedalam sebuah kamar kosong dalam rumah tersebut dan membujuk saksi korban Nur Afika alias Fika untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa, yang dilakukan terdakwa dengan cara awalnya menciumi kening saksi, pipi dan bibir saksi korban Nur Afika alias Fika dan menyuruh saksi korban Nur Afika alias Fika untuk membuka baju dan celana saksi dan terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan saksi korban Nur Afika alias Fika dalam posisi saksi korban Nur Afika alias Fika duduk diatas bak air dan terdakwa berdiri sambil menggerakkan pantat selama 2 (dua) menit dan terdakwa merasakan klimaks serta nikmat sehingga mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya dan membuangnya diluar kemaluan saksi korban Nur Afika alias Fika dan terakhir pada hari Senin tanggal 12 November 2012 sekitar jam 20.30 wita di Kantor Sekretariat PPP Tolitoli jalan Veteran Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli, awalnya saksi korban Nur Afika alias Fika dijemput oleh terdakwa dikampung Pajala Tolitoli Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli dan membawa saksi korban Nur Afika alias Fika ke kantor Sekretariat PPP Tolitoli Jl. Veteran Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli lalu terdakwa mengajak saksi korban kedalam kamar dan mengatakan kepada saksi korban Nur Afika alias Fika "saya kangen sama kau, sudah lama kita tidak ketemuan dan saya sayang kau" sambil mencium saksi



korban Nur Afika alias Fika dan melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Nur Afika alias Fika dengan cara terdakwa membuka baju dan celana saksi korban Nur Afika alias Fika lalu mencium bibir dan buah dada saksi korban Nur Afika alias Fika dan memasukan jari tengah tangannya kedalam kemaluan saksi korban Nur Afika alias Fika dan saksi korban Nur Afika alias Fika memegang alat kelamin terdakwa dan selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan saksi korban Nur Afika alias Fika yang dalam posisi berbaring dilantai dan menggoyangkan pantat secara naik turun selama 5 (lima) menit dan terdakwa merasakan klimaks dan nikmat sehingga mengeluarkan cairan (sperma) dari kemaluannya dan membuangnya diluar; -----

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 1153/XI/Ver/2012 pada tanggal 19 November 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mokopido Tolitoli dan ditandatangani oleh dr. Rosmina Sukadil, Sp.,OG., yang pada pokoknya menyimpulkan jika selaput dara atas nama Nur Afika sudah tidak utuh; -----

- Bahwa saksi korban Nur Afika alias Fika saat dibujuk terdakwa melakukan persetubuhan, saksi korban Nur Afika alias Fika masih berumur 16 (enam belas tahun), hal ini dikuatkan dengan Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 (dua) Kec. Baolan Kab. Tolitoli yaitu Ratna Madusa, S.Pd., yang ditanda tangani pada tanggal 26 Juni 2010 yang menyatakan saksi korban Nur Afika alias Fika lahir di Tolitoli pada tanggal 15 Juli 1996; -----

 uatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

SUBSIDAIR;-----

Bahwa terdakwa Juspianto alias Jus, pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan primair, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan antara beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa yang baru berpacaran dengan saksi Afika alias Fika dengan alasan terdakwa menunjukkan rasa sayangnya kepada saksi korban Nur Afika alias Fika, membujuk saksi korban Nur Afika alias Fika untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Nur Afika alias Fika sebanyak 4 kali (empat) kali pada beberapa tempat dan waktu berbeda yaitu, yang pertama pada hari Sabtu tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2012 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di kos belakang SMP I Tolitoli Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli dengan cara awalnya terdakwa mengajak saksi korban Nur Afika alias Fika masuk kedalam rumah kosnya dan setelah keduanya berada dalam rumah tersebut, terdakwa menarik hidung saksi korban Nur Afika alias Fika dan mencium jidat, bibir dan membuka baju dan celana saksi korban Nur Afika alias Fika dan memegang payudara saksi korban Nur Afika alias Fika dan memegang kemaluan saksi korban Nur Afika alias Fika sambil memasukan jari tengahnya dan selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan saksi korban Nur Afika alias Fika dalam posisi saksi korban Nur Afika alias Fika berbaring dan terdakwa menindis saksi korban Nur Afika alias Fika sambil menggerakkan pantat secara turun naik selama 2 (dua) menit, terdakwa merasakan klimaks dan nikmat dan mengeluarkan cairan (sperma) dari alat kelaminnya dan membuangnya keluar kemaluan saksi korban Nur Afika alias Fika, dan kemudian pada hari Selasa tanggal dan bulan tidak ingat 2012 sekitar jam 21.00 wita bertempat di rumah kos terdakwa di kos belakang SMP I Tolitoli Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli dengan awalnya terdakwa mengajak saksi korban Nur Afika alias Fika kerumah kos terdakwa dan menyuruh saksi korban Nur Afika alias Fika masuk kedalam kamar terdakwa, lalu

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan No.29/Pid.Sus/2013/PT,Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudain terdakwa langsung membuka baju dan celana saksi korban Nur Afika alias Fika dan mencium bibir saksi korban Nur Afika alias Fika, selanjutnya terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan saksi korban Nur Afika alias Fika dalam posisi saksi korban Nur Afika alias Fika berbaring dan terdakwa menindis saksi korban Nur Afika alias Fika sambil menggerakkan pantat secara naik turun selama 1 (satu) menit dan terdakwa merasakan klimaks serta nikmat, lalu kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya dan membuangnya keluar kemaluan saksi korban Nur Afika alias Fika, lalu pada hari Sabtu tanggal tidak ingat lagi bulan September 2012 sekitar jam 21.00 wita disebuah rumah kosong samping kantor Sekretariat PPP Tolitoli jalan Veteran Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli, terdakwa bersama saksi korban masuk kedalam rumah tersebut dan setelah berada didalam rumah kosong tersebut, terdakwa memanggil saksi korban Nur Afika alias Fika masuk kedalam sebuah kamar kosong dalam rumah tersebut dan membujuk saksi korban Nur Afika alias Fika untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa, yang dilakukan terdakwa dengan cara awalnya menciumi kening saksi, pipi dan bibir saksi korban Nur Afika alias Fika dan menyuruh saksi korban Nur Afika alias Fika untuk membuka baju dan celana saksi dan terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan saksi korban Nur Afika alias Fika dalam posisi saksi korban Nur Afika alias Fika duduk diatas bak air dan terdakwa berdiri sambil menggerakkan pantat selama 2 (dua) menit dan terdakwa merasakan klimaks serta nikmat sehingga mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya dan membuangnya diluar kemaluan saksi korban Nur Afika alias Fika dan terakhir pada hari Senin tanggal 12 November 2012 sekitar jam 20.30 wita di Kantor Sekretariat PPP Tolitoli jalan Veteran Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli, awalnya saksi korban Nur Afika alias Fika dijemput oleh terdakwa dikampung Pajala Tolitoli Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli dan membawa saksi korban Nur Afika alias Fika ke kantor Sekretariat PPP Tolitoli Jl. Veteran Kel. Baru Kec.



Baolan Kab. Tolitoli lalu terdakwa mengajak saksi korban kedalam kamar dan mengatakan kepada saksi korban Nur Afika alias Fika "saya kangen sama kau, sudah lama kita tidak ketemuan dan saya sayang kau" sambil mencium saksi korban Nur Afika alias Fika dan melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Nur Afika alias Fika dengan cara terdakwa membuka baju dan celana saksi korban Nur Afika alias Fika lalu mencium bibir dan buah dada saksi korban Nur Afika alias Fika dan memasukan jari tengah tangannya kedalam kemaluan saksi korban Nur Afika alias Fika dan saksi korban Nur Afika alias Fika memegang alat kelamin terdakwa dan selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan saksi korban Nur Afika alias Fika yang dalam posisi berbaring dilantai dan menggoyangkan pantat secara naik turun selama 5 (lima) menit dan terdakwa merasakan klimaks dan nikmat sehingga mengeluarkan cairan (sperma) dari kemaluannya dan membuangnya diluar; -----

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 1153/XI/Ver/2012 pada tanggal 19 November 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mokopido Tolitoli dan ditandatangani oleh dr. Rosmina Sukadil, Sp.,OG., yang pada pokoknya menyimpulkan jika selaput dara atas nama Nur Afika sudah tidak utuh; -----

- Bahwa saksi korban Nur Afika alias Fika saat dibujuk terdakwa melakukan persetubuhan, saksi korban Nur Afika alias Fika masih berumur 16 (enam belas tahun), hal ini dikuatkan dengan Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 (dua) Kec. Baolan Kab. Tolitoli yaitu Ratna Madusa, S.Pd., yang ditanda tangani pada tanggal 26 Juni 2010 yang menyatakan saksi korban Nur Afika alias Fika lahir di Tolitoli pada tanggal 15 Juli 1996; -----

☐ uatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
ng-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal
64 ayat (1) KUHP; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-02/TTOLI/EPL/01/2013 tanggal 04 April 2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Juspianto Rahman Alias Jus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juspianto alias Anto selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara; -----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tolitoli telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan **Terdakwa JUSPIANTO RAHMAN alias JUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk anak melakukan persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan No.29/Pid.Sus/2013/PT,Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 22 April 2013, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 19/02/Akta.Pid/2013/PN.Tli, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 April 2013;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Mei 2013 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 10 Mei 2013, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli masing-masing pada tanggal 02 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tolitoli diucapkan pada tanggal 18 April 2013 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 April 2013, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara



yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya dengan mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dirasa terlalu ringan dari apa yang dituntut oleh Penuntut Umum, mengingat dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI. No,23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. 64 KUHP mengatur ancaman pidana minimal yaitu dengan pidana penjara minimal 2 (dua) tahun sehingga Putusan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun tidak sesuai dengan ancaman pidana minimal dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI. No,23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. 64 KUHP; -----
2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dengan tidak mencatumkan hal-hal yang memberatkan atas Terdakwa, sedangkan Penuntut Umum dalam tuntutananya mencantumkan hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban AFIKA Akias FIKA;-----
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut dikhawatirkan dapat dipergunakan oleh Hakim lain sebagai pedoman dalam memutus perkara yang sama;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 12/Pid.Sus/2013/PN.Tli. tanggal 18 April 2013, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu dakwaan Primair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan



dan tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa;-----

Menimbang, bahwa kejahatan / pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur khususnya bagi remaja wanita yang menjadi korban sekarang ini semakin meningkat, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya memberikan batasan maksimal dan minimal pidana yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan hukuman minimal yang ditentukan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan pertimbangan pada intinya bahwa saksi korban NUR AFIKA Alias FIKA sama sekali tidak trauma atau rasa takut pada Terdakwa seperti pada umumnya korban-korban dalam perkara serupa dan Terdakwa juga tidak tidak bias dikatakan merusak masa depan saksi korban NUR AFIKA Alias FIKA, karena sebelum melakukan persetubuhan dengan Terdakwa saksi korban sudah sering melakukan dengan laki-laki lain, dan adanya Surat Pernyataan tertanggal 28 Desember 2012 yang dibuat oleh saksi HARTATI Alias TATI (ibu saksi korban) yang pada pokoknya tidak lagi merasa keberatan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat sebagaimana dalam dalam pertimbangannya dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa saksi korban NUR AFIKA Alias FIKA adalah anak dibawah umur yang pikirannya masih labil, muda terpengaruh dan belum bias berpikir secara matang mengenai akibat perbuatan yang dilakukan tersebut telah menyimpang dari norma hukum maupun norma agama yang bias merusak masa depannya nanti, dilain pihak Terdakwa berstatus Mahasiswa seharusnya memberi contoh yang baik kepada saksi korban, tetapi justru Terdakwa melakukan rayuan-rayuan yang menjurus dilakukannya persetubuhan dan telah berlangsung berulang kali, baik disadari atau tidak perbuatan tersebut merusak masa depan saksi korban NUR AFIKA Alias FIKA;-----

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan yang memberatkan tersebut di atas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban NUR AFIKA Alias FIKA;--
- Terdakwa berstatus sebagai Mahasiswa yang seharusnya menjadi contoh dalam tingkah lakunya, tetapi justru berbuat sangat tidak terpuji;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa masih tergolong usia muda sehingga masih diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Tolitoli Nomor : 12/Pid.Sus/2013/PN.Tli, tanggal 18 April 2013, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan No.29/Pid.Sus/2013/PT,Palu



Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat, Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP Jo.Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 12/Pid.Sus/2013/PN.Tli, tanggal 18 April 2013, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **JUSPIANTO RAHMAN Alias JUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;---



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.-
(dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Kamis tanggal 27 Juni 2013**
oleh kami **H. PURWANTO, SH.,M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **SUCIPTO, SH.**
dan **H. EDY TJAHJONO, SH.,M.Hum**. Masing- masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan pada hari **Jumat tanggal 28 Juni 2013** dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota, dibantu oleh **ZAINUDIN, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri
oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;---

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

SUCIPTO, SH.

H. PURWANTO,SH.,M.Hum

TTD

H. EDY TJAHJONO,SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Z A I N U D I N, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SRI CH. SUTIANI OTTOLUWA, SH.
NIP. 19630103 199303 2 001

Halaman 16 dari 15 halaman
Putusan No.29/Pid.Sus/2013/PT,Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)